



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 233 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan tahunan diperlukan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah agar proses pembangunan berjalan terarah, efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan dan menganalisa bahan data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
 - melakukan rapat-rapat dan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait, baik ditingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi maupun Kabupaten;
 - merumuskan dan menyajikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - menyusun bahan data dan informasi dalam bentuk dokumen RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2023; dan
 - menyampaikan hasil penyusunan kepada Bupati Tabalong untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tabalong.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir setelah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Maret 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Juni 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 233 /2022
 TANGGAL 09 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong 8 (delapan) Orang	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
18.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI